



P U T U S A N

Nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Jnp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

██████████ umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, sebagai "Penggugat"

MELAWAN

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama jeneponto dengan Nomor: 216/Pdt.G/2014/PA.Jnp tertanggal 10 Desember 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/VI/X/2012 tertanggal 08 September 2012.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 11 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] umur 1 tahun dan anak tersebut dipelihara oleh tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan September 2012 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi;
 - c. Tergugat suka memukul penggugat jika tergugat pulang dari minum minuman keras;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2013 disebabkan penggugat meminta uang kepada tergugat untuk pembeli susu anak penggugat dan tergugat akan tetapi tergugat tidak memenuhi permintaan penggugat malahan tergugat mengancam penggugat untuk dibunuh akhirnya penggugat melarikan diri ke rumah Kepala [REDACTED] untuk minta perlindungan dan sejak kejadian tersebut akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan pertama tergugat tidak hadir lalu persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkanlah Idris, S.HI. sebagai Hakim Mediator Nomor 216/Pdt.G/2014/ PA. Jnp, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah berusaha pula menasihati Penggugat disetiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebahagian, namun sebahagiannya dibantah dan Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada point 1, 2, 6, dan 7 sedangkan pada point 5 tergugat mengakui bahwa antara tergugat dengan penggugat betul telah pisah tempat tinggal tetapi belum sampai satu tahun akan tetapi baru sekitar enam sampai tujuh bulan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 dibantah oleh tergugat karena tergugat jika pergi selalu minta izin pada penggugat tapi apabila kembali ke rumah selalu ditutupkan pintu oleh penggugat, selalu memberi nafkah karena tergugat sebagai petani apabila telah panen



maka tergugat memberikan kepada penggugat sebahagian dan tergugat membelikan penggugat emas dan sisanya ditabung untuk membangun rumah, tidak pernah minum-minuman keras dan tidak pernah memukul tergugat;

- Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 4 juga dibantah oleh tergugat yang menyatakan bahwa tergugat dan penggugat tidak pernah bertengkar dan ketika penggugat ke rumah Kepala Desa tergugat tidak berada di rumah;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa benar penggugat diberi uang belanja tapi hanya empat bulan tapi setelah penggugat melahirkan penghasilan tergugat diberikan kepada orang tuanya, adapun kalung emas Penggugat sendiri yang membeli dengan memakai uang belanja yang diberikan oleh keluarga tergugat ketika penggugat dan tergugat akan menikah;

Bahwa, terhadap replik penggugat tersebut tergugat tidak tidak mengajukan duplik dan menyatakan bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jenepono, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/VI/X/2012, tertanggal 8 Juni 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

1. [REDACTED] telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua tergugat dan kadang di rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan umur satu tahun;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar dan tergugat suka memukul;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pergi ke Makassar mencari kerja tapi tidak minta izin pada penggugat sehingga penggugat marah;
 - Bahwa tergugat memberi nafkah sekali-kali saja tapi sejak satu tahun yang lalu tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi untuk penggugat dan anak penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, akan tetapi pada bulan Mei 2013 saksi ditelepon oleh Imam Dusun bernama [REDACTED] dan meminta kepada saksi agar datang ke rumah Kepala Desa karena penggugat ada di rumah Kepala Desa untuk minta perlindungan setelah bertengkar dengan tergugat, dipukul kemudian diusir oleh tergugat dan saksi melihat bagian muka dan mata penggugat memar dan bengkak bekas habis dipukul oleh tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah pula melihat tergugat minum-minuman keras akan tetapi saksi tahu berdasarkan penyampaian penggugat;
 - Bahwa sejak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka sejak itu pula pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED] telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama [REDACTED] alias [REDACTED];



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, awalnya baik-baik dan rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat saksi tidak tahu hanya saja saksi tahu karena pada bulan Mei 2013 penggugat lari ke rumah saksi lalu saksi lanjutkan ke Kepala Desa untuk minta perlindungan karena penggugat dengan tergugat habis bertengkar dan sejak kejadian tersebut tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi;
- Bahwa sejak pertengkaran pada bulan Mei 2013 tersebut maka penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat minum minuman keras akan tetapi saksi tahu berdasarkan penyampaian [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat akan tetapi ada bekas pukulan pada badan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat juga sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya dan atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan pula untuk mengajukan alat bukti yakni berupa saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena tergugat adalah kemenakan saksi;



- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat setelah menikah awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu apa sebabnya;
- Bahwa tergugat biasa ke Makassar untuk bekerja sebagai sopir tapi minta izin sama penggugat;
- Bahwa tergugat memberi nafkah tapi setelah berpisah tempat tinggal sudah tidak memberi nafkah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum-minuman keras dan memukul penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal saksi sudah berusaha untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya dan atas bukti tersebut Tergugat menyatakan cukup dan menyatakan secara tegas bahwa tergugat tidak dapat lagi menghadirkan saksi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tergugat menyatakan pula tetap pada dalil-dalil bantahannya dan pada kesimpulannya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 yang menyatakan bahwa setiap perkara wajib dimediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah



dimediasi oleh Idris, S.,HI. namun mediator menyatakan mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil Mediasi Nomor 216/Pdt.G/2015/PA.Jnp (Vide pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi) sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/VI/X/2012 tanggal 8 Juni 2012 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena itu perkara a quo patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah



suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Juni 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jenepono (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat pergi tanpa seizin penggugat, tidak memberikan nafkah dan suka memukul penggugat jika tergugat pulang dari minum-minuman keras dan puncak percecokannya terjadi pada awal bulan Mei 2013 disebabkan Penggugat meminta uang kepada tergugat untuk pembeli susu anak penggugat dan tergugat akan tetapi tergugat tidak memenuhi permintaan penggugat malahan tergugat mengancam penggugat untuk dibunuh akhirnya penggugat melarikan diri ke rumah Kepala [REDACTED] untuk minta perlindungan sehingga sejak itu penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, adapun dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- pada point 3 yang mengatakan bahwa Tergugat jika pergi tanpa seizin penggugat, tidak memberi nafkah dan suka memukul jika pulang dari minum-minuman keras kemudian dibantah oleh tergugat dan menyatakan bahwa tergugat jika pergi ke Makassar selalu minta izin sama penggugat adapun tentang nafkah tergugat selalu memberi nafkah dan nanti setelah pisah tempat tinggal barulah tergugat tidak memberi nafkah dan tergugat juga tidak pernah memukul
- pada point 4 dan point 6 Tergugat juga tidak membenarkan bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2013 karena tergugat tidak pernah mengancam penggugat dan ketika tergugat ke rumah Kepala Desa tergugat tidak berada di rumah dan membenarkan bahwa tergugat dan penggugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat



diberi uang belanja oleh tergugat hanya 4 (empat) bulan, setelah melahirkan tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan tetapi diberikan kepada orang tuanya dan adapun kalung emas penggugat yang membeli sendiri dan pada saat penggugat melapor ke Kepala Desa tergugat ada di rumah;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh penggugat tersebut tergugat tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat pecahnya rumah tangga sampai pisah tempat tinggal ?
2. Apakah Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkkan dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda "P" berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg, maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan keduanya saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat



tanpa seizin dengan penggugat, memberi nafkah sekali-sekali saja tapi sejak setahun yang lalu sudah tidak memberi nafkah lagi dan suka memukul penggugat sehingga pertengkaran penggugat dengan tergugat memuncak pada awal bulan Mei 2013 dan sejak itu pula pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih satu tahun lamanya dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, telah diberi pula kesempatan untuk mengajukan saksi, namun atas kesempatan tersebut tergugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi bernama Pama bin Pale;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi sementara satu saksi dianggap bukan saksi (unnus testis nullus testis) maka Majelis Hakim menilai bahwa tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga saksi tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti "P" dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta dalil-dalil jawaban Tergugat di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 3 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun setelah berjalan tiga bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulailah muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pergi tanpa seizin penggugat, tidak memberi nafkah dan suka memukul;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengkarannya memuncak yakni pada awal bulan Mei 2013 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering pergi tanpa seizin penggugat, tidak ,memberi nafkah dan suka memukul penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Jeneponto, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat, pemerintah setempat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;



Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1436 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, serta Achmad Ubaidillah, S.HI dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Haniah

Hakim Anggota I,

ttd

Achmad Ubaidillah

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Tenri, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

M. Nur. P. S.Ag



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)